

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**  
**NOMOR: 17.1 /HK.01.01/K.ST.06/11/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Serta menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 227/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 17 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu ditingkat Kabupate/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Kepolisian Reserse Morowali dan Kejaksaan Negeri Morowali ialah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
6. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Morowali.

- Memperhatikan:**
1. Surat Perintah Kepolisian Resort Morowali Nomor : Sprin/144/III/HUK.6.6/2023 tanggal 14 Maret 2023;
  2. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Morowali Nomor :PRINT-1263/P.2.19/Cp.3/01/2023 tentang Nama Personil Sentra Gakkumdu, dan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Morowali Nomor : PRINT-1263/P.2.19/Es.1/11/2023 perihal Pergantian Nama Personil Sentra Gakkumdu tanggal 13 November 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KESATU** : Menetapkan keanggotaan Sentra Penegekkkan Hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**KETIGA** : Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Morowali dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku  
pada tanggal : 13 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubag Penanganan pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum  
Bawaslu Kabupaten Morowali



MARDIN, S.Kom

NIP. 19840118 201410 1 001

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
KETUA,**

**TTD**

**A L I A M I N**

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Kepala Kepolisian Resort Morowali;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Morowali;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali  
Nomor : 17.1 /HK.01.01/K.ST.06/11/2023  
Tanggal : 13 November 2023  
Tentang : Pembentukan Sentra Penegakkan  
Hukum Terpadu Pada pada Pemilihan  
Umum Serentak 2024

**SUSUNAN TIM KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU  
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

| NO                   | NAMA                                    | JABATAN                                                     | KEDUDUKAN   |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                    | 2                                       | 3                                                           | 4           |
| <b>PENASEHAT</b>     |                                         |                                                             |             |
| 1                    | ALIAMIN,SE                              | Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali                            | PENASEHAT   |
| 2                    | SUPRIANTO, S.I.K, M.H                   | Kepala Kepolisian Resort Morowali                           | PENASEHAT   |
| 3                    | I WAYAN SUARDI, SH., MH                 | Kepala Kejaksaan Negeri Morowali                            | PENASEHAT   |
| <b>PEMBINA</b>       |                                         |                                                             |             |
| 1                    | SARIFA FADLIA,S.Sos.I                   | Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali                          | PEMBINA     |
| 2                    | ZULKIFLI,SH.                            | Waka Polres Morowali                                        | PEMBINA     |
| 3                    | JAYADI, S.H                             | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Morowali   | PEMBINA     |
| <b>KOORDINATOR</b>   |                                         |                                                             |             |
| 1                    | ELSEVIN LANSINARA,SH.                   | Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali                          | KOORDINATOR |
| 2                    | DICKY ARMANA SUBAKTI,S.T.K, S.I.K ,M.H. | Kasat Reskrim Polres Morowali                               | KOORDINATOR |
| 3                    | TEDDY ARISANDI.,S.H.,M.H                | Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Morowali          | KOORDINATOR |
| <b>TIM PELAKSANA</b> |                                         |                                                             |             |
| 1                    | MUH.ADIB FAQIHAN YUSUF,S.Tr.K.          | Kanit III Satreskrim Polres Morowali                        | ANGGOTA     |
| 2                    | RASMAN SUBE                             | Kanit I Satreskrim Polres Morowali                          | ANGGOTA     |
| 3                    | ARISANDY                                | Banit II Satreskrim Polres Morowali                         | ANGGOTA     |
| 4                    | JANTER APRILIAN MUNTHE, SH              | Kasubsi Ekonomi dan Moneter Seksi Intelejen Kejari Morowali | ANGGOTA     |
| 5                    | NURSIA, SH,MM.                          | Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Morowali                    | ANGGOTA     |
| 6                    | MARDIN,S.kom.                           | Kasubag penanganan pelanggaran dan sengketa dan hukum       | ANGGOTA     |
| 7                    | RISMAN MAHI,S.Si                        | Kasubag administrasi                                        | ANGGOTA     |

|    |                              |                                                   |         |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 8  | MUH. ARAS LOATE,S.E          | Kasubag pengawasan pemilu dan hubungan masyarakat | ANGGOTA |
| 9  | NURAHARJO<br>WIJAKSANA,S.Sos | Staf PNS bawaslu kabupaten morowali               | ANGGOTA |
| 10 | RATNIATI S DUASA             | Staf PNS bawaslu kabupaten morowali               | ANGGOTA |
| 11 | HASRIANI,S.Si                | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali       | ANGGOTA |
| 12 | ATIKA HARSAN, S.Pd           | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali       | ANGGOTA |
| 13 | ADI ALMUQSITH,S.T            | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali       | ANGGOTA |
| 14 | LUKMAN HAKIM,S.Sos           | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali       | ANGGOTA |
| 15 | AMALDIN,S.Kom                | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali       | ANGGOTA |
| 16 | WAWAN IRAWAN,SE.             | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali       | ANGGOTA |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubag Penanganan pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum  
Bawaslu Kabupaten Morowali



MARDIN, S.Kom  
NIP. 19840118 201410 1 001

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KETUA**

**TTD**

**A L I A M I N**